



PUTUSAN

Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Travel Pariwisata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Heriadi, S.H., dan Fany Dwi Hariyanto, S.H. Para Advokat berkantor di Jl. Galunggung VIII No.02 Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan Jl. Gambiran 07, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, ndrhrd00@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 995/KUASA/05/2025/PA.Mr tanggal 27 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 yang diajukan melalui kuasanya secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 27 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2021, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah hejaka.
3. Bahwa, setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat.
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama: XXX, laki-laki, usia 3 tahun.
5. Bahwa, sekitar 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

5.2. Bahwa sejak Penggugat mengandung anak hasil pernikahan mereka sekitar usia kandungan empat bulan hingga setelah melahirkan pada tahun 2021, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, antara lain dengan menampar pipi dan memukul bagian dada Penggugat.

5.3. Bahwa peristiwa kekerasan tersebut bermula ketika Ibu Tergugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan meminta bantuan untuk mencari adik Tergugat yang saat itu tidak dapat dihubungi. Tergugat kemudian mencoba menghubungi adiknya namun tidak berhasil, lalu meminjam handphone milik Penggugat. Penggugat meminjamkan telepon genggamnya disertai dengan pernyataan, "*nek areke gaiso dihubungi nggawe hpmu, nggawe hpku yo gaiso koyoe*" (jika adikmu tidak bisa dihubungi melalui hpmu, di hpku juga sepertinya tidak bisa).

5.4. Bahwa pernyataan tersebut memicu kemarahan Tergugat, yang kemudian bereaksi secara emosional dan menunjukkan sikap temperamental, bahkan sejak saat itu Tergugat sering kali bersikap kasar dan mudah marah terhadap Penggugat, termasuk melakukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dan jarang pulang kerumah kediaman.

6. Bahwa, puncak percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada sekitar 10 Mei 2024, Tergugat hingga saat ini pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali pulang.

7. Bahwa, sampai dengan diajukanya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, terhitung selama 12 bulan sejak 10 Mei 2024.

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dari Penggugat telah mengupayakan untuk dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak pernah menuai hasil.

9. Bahwa, Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, apabila dipaksakan untuk dipertahankannya adalah hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan akses-akses negatif bagi semua pihak serta akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan al-Quran surah ar-Rum ayat 21.

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan dari:

- Pasal 116 huruf F, Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

Oleh karenanya sangatlah berdasar menurut ketentuan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dari Penggugat ini dikabulkan.

11. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan serta fakta, sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat Terhadap Penggugat di depan Majelis Sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mojokerto atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Indra Heriadi, S.H., dan Fany Dwi Hariyanto, S.H. Para Advokat berkantor di Jl. Galunggung VIII No.02 Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan Jl. Gambiran 07, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, ndrhrd00@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 995/KUASA/05/2025/PA.Mr tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sebagaimana relaas panggilan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 15 Mei 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Jarak rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat. dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
1. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 995/KUASA/05/2025/PA.Mr tanggal 27 Mei 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika Penggugat sedang hamil, disamping itu Tergugat sering kali bersikap kasar dan mudah marah terhadap Penggugat, dan Tergugat juga jarang pulang kerumah, Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan hingga perkara ini menjelang diputus di Pengadilan mereka belum rukun sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P.1 diketahui bahwa Penggugat tercatat beralamat di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama disebutkan “gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan karena bukti P.2 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian lainnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah hidup berpisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh, kepada mereka telah dilakukan upaya perdamaian oleh berbagai pihak namun belum berhasil damai, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Juni 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 05 Juni 2021;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anaknya, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika Penggugat sedang hamil, disamping itu Tergugat sering kali bersikap kasar dan mudah marah terhadap Penggugat, dan Tergugat juga jarang pulang kerumah;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi perpisahan selama 12 bulan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

إذا تم ارضاء رران فتد ل اخفهم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوب (اي الخلاف) وتغصت المعاييش

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان

الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Mojokerto merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh TAUFIQ

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUNAWAR, S.H., M.H.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)